

MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN SINERGITAS PENANGANAN BENCANA SOSIAL DAERAH RAWAN KONFLIK DI SULAWESI TENGGARA

Dewi Anggraini^{1*}, Sirajuddin², M. Najib Husain³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: dewianggraininiunhalu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen komunikasi dan sinergitas penanganan bencana sosial daerah rawan konflik di Sulawesi tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif, informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 85 orang yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Selatan dan Kota Bau-Bau menghadapi beragam konflik sosial yang kompleks, mulai dari sengketa agraria, perkelahian antar pemuda, konflik pemekaran desa, hingga penolakan pembangunan dan konflik pengelolaan pasar yang bernuansa etnis. Akar permasalahan meliputi ketidaktertiban administrasi tanah, konsumsi minuman keras oleh pemuda, kurangnya pelibatan tokoh adat dalam pemekaran wilayah, dan stigmatisasi antar kelompok etnis. Pendekatan resolusi konflik yang efektif membutuhkan integrasi konsep Fisher dan Nasikun dengan manajemen komunikasi krisis, melibatkan tahapan de-eskalasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Sinergitas berbagai pemangku kepentingan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam penanganan konflik, didukung oleh komunikasi dialogis dan partisipatif. Revitalisasi peran institusi adat seperti Parabela dan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat mencegah eskalasi konflik. Pengembangan ketahanan komunitas melalui penguatan modal sosial dan kapasitas lokal menjadi fondasi bagi perdamaian berkelanjutan di wilayah rawan konflik tersebut.

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Sinergitas, Bencana Sosial, Konflik

ABSTRACT

This research aims to analyze communication management and synergy in handling social disasters in conflict-prone areas of Southeast Sulawesi. The study employs a qualitative approach with a descriptive model, involving 85 informants selected through purposive sampling. Data was collected through observation, interviews, document review, Focus Group Discussions (FGD), and literature studies. The collected data was then analyzed qualitatively using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that South Buton Regency and Bau-Bau City face various complex social conflicts, ranging from agrarian disputes, youth fights, village expansion conflicts, to opposition to development projects and ethnically-charged market management conflicts. The root causes include poor land administration, alcohol consumption among youth, insufficient involvement of traditional leaders in regional expansion, and stigmatization between ethnic groups. Effective conflict resolution approaches require the integration of Fisher and Nasikun's concepts with crisis communication management, involving stages of de-escalation, negotiation, mediation, and reconciliation. Synergy among various stakeholders government, traditional leaders, religious figures, and civil society becomes key in conflict management, supported by dialogic and participatory communication. Revitalization of traditional institutions such as Parabela and strengthening community-based early warning systems can prevent conflict escalation. The development of community resilience through reinforcement of social capital and local capacity forms the foundation for sustainable peace in these conflict-prone areas.

Keyword: Communication Management, Synergy, Social Disaster, Conflict

PENDAHULUAN

Isu yang merupakan senjata paling trend dan ampuh yang diwacanakan para elit politik sejak reformasi yang digulirkan tahun 1998 adalah isu otonomi daerah untuk membentuk daerah otonomi baru. Daerah otonom merupakan sesuatu yang sangat dirindukan atau yang ditunggu-tunggu oleh semua kelompok masyarakat baik para elit maupun masyarakat awam yang secara geografis menempati wilayah terpinggirkan; begitu juga secara administratif jauh dari pusat-pusat pelayanan. Pembentukan daerah otonom baru disatu sisi bertujuan antara lain: (a) memperpendek rentang pelayanan publik, (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (c) percepatan pembangunan pada wilayah perdesaan yang secara general berorientasi pada dimensi-dimensi progres. Namun disisi lain secara realitas pembentukan daerah otonom tidak sedikit menyisahkan persoalan yang bersifat negatif seperti antara lain (a) munculnya raja-raja kecil pada tingkatan kabupaten/kota, (b) terjadinya konflik pada elit-elit politik baru dan lebih para lagi (c) terjadinya konflik horizontal pada level masyarakat bawah.

Keinginan pembentukan daerah baru dimaksud tidak bisa diabaikan pemerintah pusat karena memiliki payung hukum yang jelas. Landasan hukum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang ditopang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Sejauh ini undang-undang dan peraturan pemerintah dimaksud hanya memberikan ruang kepada elit-elit politik untuk menggagas dan memperjuangkan daerah tertentu untuk otonom menjadi suatu wilayah baru. Tetapi sepanjang sejarah revormasi, pemerintah pusat belum pernah melakukan evaluasi terhadap daerah otonom yang telah diperjuangkan oleh elit politik tertentu tentang kemajuan atau perkembangannya sudah seperti apa.

Pada prinsipnya pemerintah pusat kebanyakan hanya menerima laporan dari pemerintah daerah tertentu sebagai daerah otonom baru meskipun laporan itu hanya bersifat fiktif belaka. Apalagi pemerintah pusat akan memikirkan penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah dimaksud meskipun tidak sedikit bupati/walikota daerah

otonom baru terlilit berbagai kasus yang juga tidak sedikit disuarakan elemen-elemen masyarakat tertentu. Adapun pemerintah pusat menyikapi berbagai keluhan masyarakat termasuk elit-elit politik terhadap kebijakan atau penyimpangan yang dilakukan seorang bupati/ walikota hanya lebih fokus pada sisi hukumnya saja sedangkan aspek-aspek lainnya seperti persoalan administratif, ketentuan-ketentuan normatif dan sebagainya selalu terabaikan.

Sejak reformasi terwujud sebagai cita-cita, banyak daerah di tanah air berlomba-lomba memekarkan diri dari provinsi induk atau kabupaten/kota induknya. Hal ini dapat dimaklumi sebab pada masa orde baru, daerah-daerah merasa tertekan dan dirugikan akibat kebijakan sentralistik yang diberlakukan pemerintah pusat. Khusus di Sulawesi Tenggara, daerah otonom baru yang mendapat pengakuan atau legitimasi dari pemerintah pusat adalah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan. Peningkatan status dari Kota administratif menjadi kota juga dilakukan pada Kota Bau-Bau berdasarkan UU No. 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. Peningkatan status ini sempat tertunda selama dua tahun sejak diberlakukannya UU No. 22/1999. Alasan tertundanya menurut beberapa tokoh yang terlibat dalam peningkatan status tersebut adalah masih banyaknya hal yang perlu untuk dibenahi terkait dengan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur daerah. Dengan adanya peningkatan status ini, maka Ibukota Kabupaten Buton yang pada mulanya berada di Bau-bau di pindahkan ke Pasarwajo.

Pemekaran seharusnya memberikan implikasi positif bagi daerah dan masyarakat khususnya, sepanjang itu dilaksanakan dengan motivasi yang kuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan politik semata. Dan pemekaran tidak akan menyisakan permasalahan seandainya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang dan perangkat hukum lainnya yang mengatur. Namun dalam perkembangannya pemekaran daerah, tidak atau belum juga memberikan indikasi ke arah penataan daerah yang lebih baik.

Dari berbagai penelitian mengenai pemekaran wilayah, terlihat bahwa permasalahan pemekaran wilayah dibedakan atas permasalahan yang bersifat

makro dan permasalahan yang bersifat mikro. Permasalahan makro adalah permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, sedangkan permasalahan mikro adalah permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya proses-proses yang terjadi pada periode pra pemekaran.

Permasalahan makro diantaranya adalah: Tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran. Hal tersebut akan menciptakan beberapa permasalahan mikro seperti : Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran. Di beberapa kasus bahkan hingga lima tahun setelah pemekaran, aset daerah induk belum juga diserahkan kepada daerah pemekaran seperti yang terjadi antara Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton sebagai wilayah induk. Perebutan sumber daya alam antara daerah induk dan daerah pemekaran. Tidak adanya konsensus pengelolaan daerah pasca pemekaran yang disepakati antara daerah induk dan daerah pemekaran berimplikasi melahirkan kasus-kasus; perebutan sumberdaya alam antara daerah induk dan daerah pemekaran, sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran dan Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung di daerah pemekaran. Sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan dana dan asistensi daerah induk, serta kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk. Hal ini yang menyebabkan perlunya melakukan penelitian dengan judul Manajemen Komunikasi Dan Sinergitas Penanganan Bencana Sosial Daerah Rawan Konflik Di Sulawesi Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kota Bau Bau dan Kabupaten Buton selatan, pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada realitas sosial dan historis yang relevan dengan isu manajemen komunikasi dan sinergitas penanganan bencana sosial di daerah rawan konflik. Kedua wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton, namun proses pemekaran tersebut menyisakan persoalan yang belum tuntas, seperti sengketa aset, perebutan sumber daya alam, dan tarik-menarik kepentingan antara elit politik lokal. Hal ini

memicu ketegangan horizontal maupun vertikal di tengah masyarakat. Kota Baubau sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi, serta Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah pemekaran baru, merepresentasikan dua wilayah dengan tantangan berbeda dalam membangun komunikasi dan kolaborasi lintas lembaga. Selain itu, keberagaman etnis dan budaya di wilayah ini juga menuntut pendekatan komunikasi yang sensitif dan strategis. Oleh karena itu, lokasi ini dipandang tepat untuk menggambarkan dinamika konflik serta strategi penanganan bencana sosial secara lebih komprehensif.

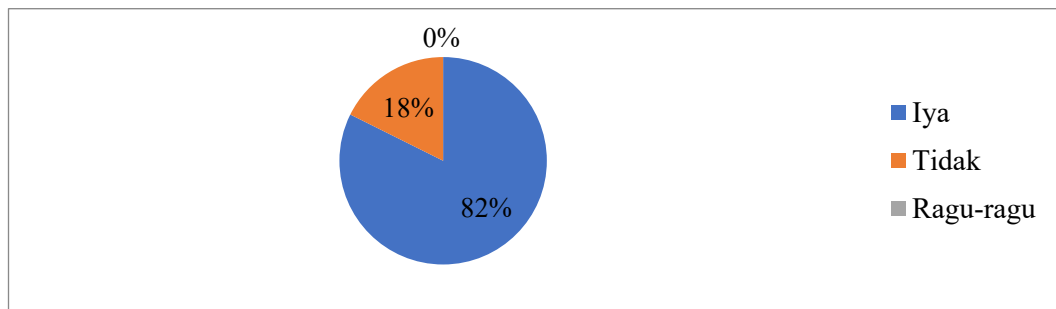
Subyek dalam penelitian ini adalah semua pihak yang bertanggung jawab dan teribat dalam manajemen komunikasi dan sinergitas penanganan bencana sosial daerah rawan konflik di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau Bau dan Kabupaten Buton Selatan. Subyek atau informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga subyek atau informan dalam penelitian ini adalah pemerintah, perwakilan LSM, perwakilan pendonor, perwakilan relawan, perwakilan korban bencana. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, dokumen, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kehidupan Masyarakat di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan

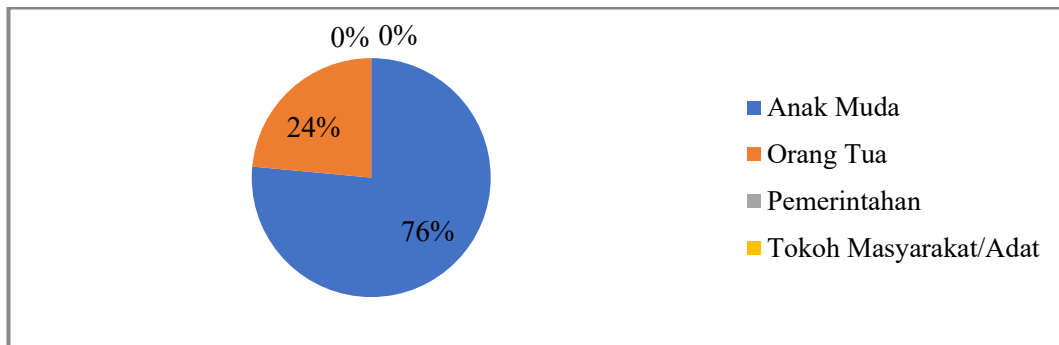
Keikutsertaan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan, dalam menangani konflik sosial yang masih terjadi hingga saat ini, merupakan bagian penting dari upaya menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Dalam kehidupan bertetangga, kondisi lingkungan masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika sosial. Pola hidup masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghargai menjadi modal sosial dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun demikian, perkembangan zaman dan masuknya berbagai kepentingan luar seringkali memicu ketegangan, terutama ketika nilai-nilai tersebut mulai tergerus.

Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat penting, tidak hanya dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi, tetapi juga dalam mencegah potensi konflik sejak dini. Bentuk keikutsertaan ini bisa berupa mediasi berbasis kearifan lokal, musyawarah antar pihak, atau keterlibatan tokoh masyarakat dan adat dalam menciptakan ruang dialog. Kesadaran kolektif untuk menjaga perdamaian menjadi kunci utama agar konflik tidak berkembang menjadi perpecahan yang merugikan semua pihak. Lingkungan sosial yang terbuka, saling peduli, dan responsif terhadap permasalahan warga, menjadi pondasi kuat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam membangun kehidupan bersama yang damai dan berkeadilan.



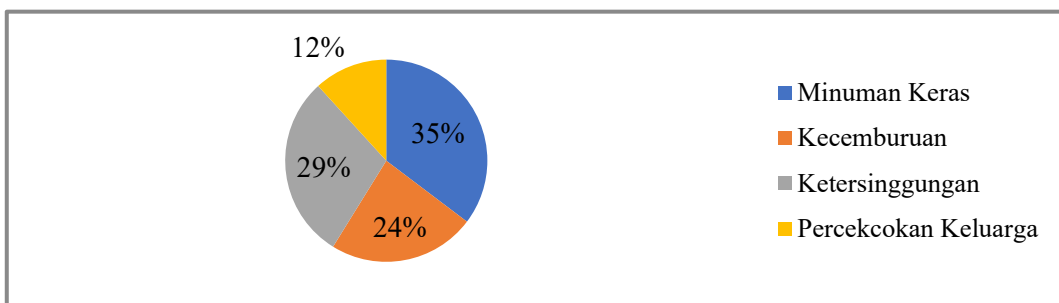
Gambar 1. Kondisi Lingkungan Antar Tetangga

Dari hasil persentase diatas bahwa 82% Informan menyatakan bahwa iya sering terjadi perkelahian antar tetangga. Adapun Informan yang menyatakan tidak yaitu 18% dengan hasil observasi bahwa di lingkungan tempat tinggal mereka sering terjadi perkelahian antar tetangga. Tetapi dari hasil pernyataan Informan bahwa tidak disemua desa sering terjadi melainkan hanya beberapa dari Desa/Kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan. Adapun yang selalu menjadi penyebab dari perkelahian pada lingkungan masyarakat dalam hidup bertetangga adalah kaum anak muda, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



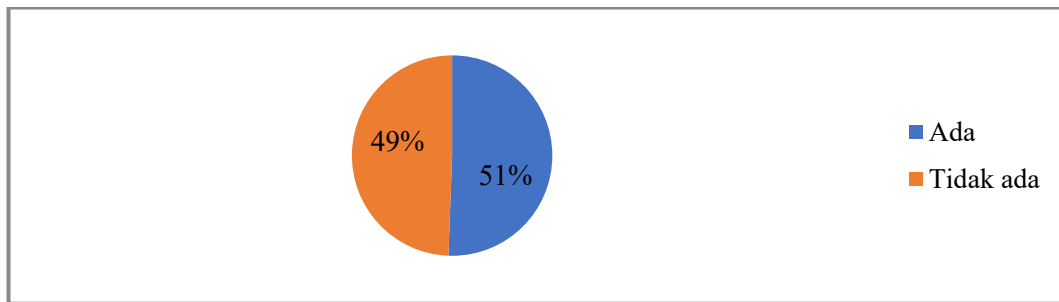
Gambar 2. Pelaku Perkelahian

Dari data diatas dapat dikatakan dari 85 Informan 76% yang menyatakan bahwa yang sering melakukan perkelahian ialah anak muda, dan urutan kedua yang sering melakukan perkelahian menurut jawaban Informan ialah orang tua dengan persentase 24%. Adapun yang menjadi sumber segala sumber dari perkelahian antar tetangga, utamanya pada kaum muda dapat dilihat pada gambar berikut ini.



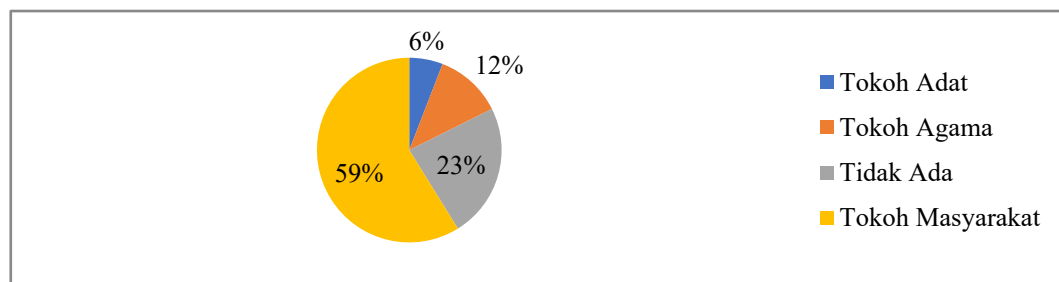
Gambar 3. Pelaku Perkelahian

Dari data tersebut yang berasal dari pernyataan 85 Informan mengatakan bahwa faktor yang paling besar sehingga adanya perkelahian ialah minuman keras 35%,selanjutnya posisi kedua ialah faktor ketersinggungan 29%, selanjutnya faktor kecemburuan 24% dan yang terakhir ialah percekcokan dalam rumah tangga 12%. Dari pernyataan mereka bahwa faktor perkelahian ialah ada empat. Selanjutnya yang menjadi pembahasan sejauh mana konflik itu terjadi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Pemisahan Konflik/Perkelahian

Dari hasil persentase diatas yang berpatokan dari jawaban 85 Informan dinyatakan bahwa ada pemisahan dari masyarakat pada pihak yang berkonflik antara pendukung kelompok kalah dan menang saat ini di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatanyaitu dengan persentase 51% dan ada yang menyatakan sudah tidak ada pemisahan dengan persentase 49%. Selanjutnya siapa pihak yang melakukan pemisahan terhadap permasalahan di lingkungan bertetangga dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 5. Tokoh Penyelesaian Konflik/Perkelahian

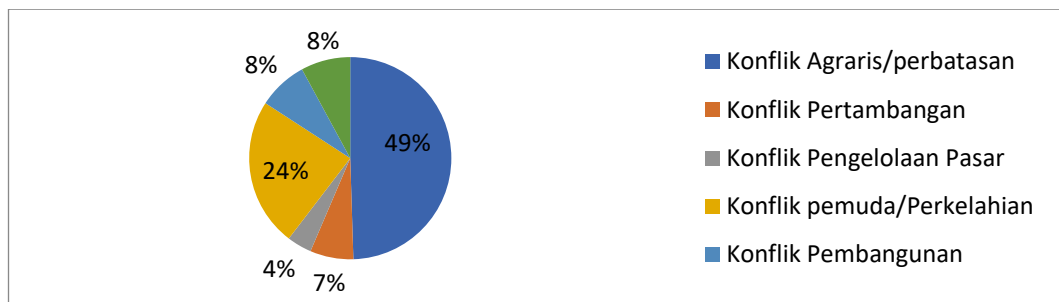
Dari data 85 Informan dapat diidentifikasi bahwa mayoritas mereka jadikan tokoh dilingkungan mereka ialah tokoh masyarakat 59%, posisi kedua masyarakat tidak mengetahui tokoh dilingkungan mereka 23%. Tokoh agama 12%, dan Tokoh Adat 6%. Tokoh masyarakat sendiri ialah dari Kepala Desa, Sekretaris Daerah dan warga biasa. Dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam tokoh agama pula, dimana yang dapat memberikan arahan yang terbaik dalam pengambilan keputusan.

Potensi Konflik Di Kota Bau-Bau Dan Kabupaten Buton Selatan

Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan merupakan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton Selatan adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI

pada 12 April 2013 terkait rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Meski baru dua tahun berdiri, daerah ini telah mengalami berbagai kemajuan dalam pembangunan fisik maupun sosial budaya. Namun, perkembangan tersebut turut memunculkan berbagai benturan kepentingan, baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dengan lembaga-lembaga lainnya. Akibatnya, berbagai jenis konflik mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan berbagai peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai konflik selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Data tersebut bersumber dari media Online, media cetak, maupun dari data kepolisian dan masyarakat setempat. Adapun jenis konflik yang terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan dapat dipetakan sebagai berikut :



Gambar 6. Pemetaan Konflik Sosial

Berdasarkan data dari 85 informan, diketahui bahwa penyebab utama konflik sosial berasal dari konflik agraria atau perbatasan, yang mencakup 49% dari total kasus. Selanjutnya, konflik yang melibatkan pemuda seperti perkelahian menyumbang 24%, sedangkan konflik terkait pemekaran desa dan ketidakadilan pembangunan masing-masing mencakup 8%. Konflik akibat pertambangan berada pada posisi kelima dengan persentase 7%, dan konflik pengelolaan pasar menyumbang 4%. Pemetaan konflik menunjukkan bahwa Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan paling sering dilanda konflik agraria. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya tiga kasus konflik agraria ditangani kepolisian, meskipun menurut informasi intel Polsek, jumlah sebenarnya jauh lebih banyak. Banyak warga enggan melapor, dan beberapa kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Konflik agraria diprediksi akan terus terjadi seiring laju pembangunan di wilayah

tersebut. Tanah kini tidak hanya dipandang sebagai warisan keluarga, tetapi juga sebagai aset dan media produksi yang bernilai, baik untuk pertanian maupun pembangunan. Permasalahan sering timbul karena ketidaktertiban administrasi, seperti kepemilikan sertifikat warisan. Misalnya, muncul sengketa ketika seseorang yang pernah mengelola tanah merasa memiliki, meskipun sempat meninggalkan tanah tersebut untuk merantau. Lebih jelasnya uraian potensi konflik berdasarkan pemetaan konflik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konflik Agraris

Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan menghadapi persoalan agraria yang sering memicu konflik antarwarga. Dalam tiga tahun terakhir, konflik agraria mendominasi kasus yang ditangani Polsek setempat dengan empat kasus tercatat. Tiga kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam waktu 5-15 hari, sementara satu kasus berlanjut ke ranah hukum perdata. Penyelesaian mediasi biasanya menghasilkan kesepakatan bahwa pihak yang kalah mengganti kerugian atas kerusakan. Banyak kasus lain tidak sampai ke kepolisian karena diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi adat, mengingat pihak yang bersengketa umumnya masih keluarga atau kerabat dekat. Sengketa mayoritas berkaitan dengan tanah warisan leluhur yang telah lama dikelola namun belum bersertifikat. Proses klaim tanah biasanya dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan alasan memiliki hak atas lahan yang sama. Bentuk konflik meliputi penyerobotan lahan, perusakan batas, penebangan pohon, hingga perusakan tanaman.

Beberapa kasus yang ditangani Polsek antara lain kasus Bisman dengan keluarga H. Mustakim (Maret 2013), konflik Sunaria dengan sepupunya Rosnawati (Januari 2014), dan kasus Najamuddin, Jumaril, dan Darwis yang menyerobot lahan Amin Arda (Maret 2014). Selain itu, terjadi konflik sosial besar di Kecamatan Lapandewa pada Desember 2012, dengan 15 warga ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah dan pengrusakan sekolah. Konflik ini menunjukkan bahwa sengketa agraria tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial masyarakat.

2. Konflik Pemuda/Perkelahian

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Bone-bone, konflik sosial internal di Kelurahan Bone-bone hampir tidak pernah terjadi. Kalaupun ada, biasanya hanya berupa kesalahpahaman kecil antar pemuda yang dapat diselesaikan secara damai tanpa melibatkan pihak luar. Namun, konflik yang dianggap serius adalah perseteruan dengan kelurahan tetangga, yakni Tarafu. Konflik antara Bone-bone dan Tarafu berulang kali dipicu oleh pertikaian antar pemuda yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras. Bentrokan ini sering kali berujung pada pelemparan batu, menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah di wilayah perbatasan. Baik Bone-bone maupun Tarafu saling menyalahkan sebagai pihak pemicu konflik, tanpa ada tokoh sentral yang dapat dipastikan sebagai penyebab utama. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, di antaranya dengan mempertemukan tokoh adat dan agama dari kedua kelurahan untuk membuat perjanjian damai. Namun, perjanjian ini sering dilanggar oleh para pemuda. Pemerintah kota Baubau melalui Walikota Tamrin sempat memfasilitasi perjanjian bahwa siapa pun pemicu konflik akan langsung ditahan, tetapi pelaksanaannya sulit karena tidak pernah ada pelaku yang tertangkap basah. Konflik ini masih terus terjadi, seperti insiden baru-baru ini di mana pemuda Bone-bone dilempari batu saat melewati Tarafu sepulang dari kampanye. Permasalahan utama bukan pada lemahnya penanganan, melainkan karena pelaku konflik sering kali adalah anak di bawah umur yang tidak dapat diproses hukum secara berat. Mereka hanya diberi pembinaan, namun tetap mengulangi perbuatannya. Kapolres Baubau AKBP Suryo Aji menegaskan akan memprioritaskan penyelesaian konflik ini dengan tindakan tegas, termasuk razia miras dan pemantauan ketat oleh aparat serta RT/RW di kedua kelurahan, demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

3. Konflik Di Daerah Tambang

Kampung Batulu terletak di wilayah tenggara Pulau Buton dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Polara, Kekea, dan Tondonggito. Jumlah penduduknya mencapai 1.249 jiwa (260 KK) dan secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Lowu-Lowu. Mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun,

dengan kelapa (kopra) sebagai komoditas andalan, selain cengkeh, mete, dan pala. Secara historis, Batulu berasal dari kampung Kekea yang berada di dekat Sungai Kekea, dinamai dari kebiasaan masyarakat menggali telur burung maleo—spesies endemik yang saat itu banyak bertelur di sepanjang sungai tersebut. Kampung Kekea kemudian dilebur bersama Bangkampeha dan berpindah ke wilayah tengah yang kini dikenal sebagai Batulu. Tahun 1964, terjadi perubahan sistem dari kampung menjadi desa, dan terbentuklah Desa Polara. Nama ini dipilih untuk menghormati leluhur serta mengakomodasi tiga kampung gabungan: Batulu, Tekonea, dan Mosolo. Tahun 1976 dan 1998, desa ini kembali dimekarkan menjadi Desa Tekonea, Mosolo, dan Tondonggito. Namun, keberadaan sumber daya alam di Batulu menarik perhatian investor. PT Derawan Berjaya Mining (PT DBM) mengantongi izin tambang pasir krom sejak 2007, namun tidak memenuhi janji-janjinya pada masyarakat. Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, masyarakat melakukan aksi besar pada 8 Maret 2015, membakar aset PT DBM. Meski tidak melukai siapapun, amarah masyarakat mencerminkan kekecewaan mendalam. Di sisi lain, SDA di wilayah Kota Baubau tersebar tak merata; sebagian besar kelurahan di kecamatan perkotaan tidak memiliki SDA, sementara wilayah pinggiran seperti Sora Walio, Lea-Lea, dan Bungi dikenal dengan kebun, laut, hasil pertanian, maupun pengolahan hasil laut seperti agar-agar dan mutiara.

4. Konflik Pemekaran Desa

Pemekaran daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, percepatan demokrasi, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun implementasinya seringkali memunculkan permasalahan kompleks, seperti yang terjadi di Kabupaten Buton pasca pemekaran Kota Bau-Bau pada 2001. Pemindahan ibu kota ke Pasarwajo berdampak pada tatanan sosial dan politik lokal, termasuk peran Parabela sebagai pemimpin adat yang tetap dihormati dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Konflik antara Parabela Lapandewa Makmur dan Lapandewa Kaindea akibat sengketa "peminjaman tanah" berpotensi tambang menjadi contoh bagaimana pemekaran dapat memicu perpecahan, bertentangan dengan esensi

otonomi daerah. Di Desa Lapandewa, rencana pemekaran ditolak oleh perangkat adat, kepala desa, dan masyarakat karena kekhawatiran perpecahan tatanan adat dan hilangnya hak atas sumber daya agraria komunitas. Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan dari tingkat nasional ke daerah yang memerlukan keseimbangan antara kebebasan daerah dan kontrol pemerintah pusat. UU Pemerintahan Daerah mengembalikan status desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Dalam kasus Desa Lapandewa, usulan pemekaran yang diajukan sebagian kecil masyarakat tanpa melibatkan perangkat adat memicu penolakan keras. Meskipun DPRD menetapkan pemekaran, masyarakat tetap menolak dan melakukan aksi protes. Konflik internal dan ketidakjelasan status pemekaran berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi desa. Kondisi ini menunjukkan kemerosotan demokrasi lokal akibat hilangnya pola kepemilikan tanah komunal, intervensi negara, dan munculnya pemimpin "mengambang".

5. Konflik Pembangunan

Konsorsium masyarakat Lowu-Lowu dan Kolese kembali menggelar aksi demonstrasi menolak pembangunan mega proyek di wilayah Lowu-Lowu, Kota Baubau. Warga menolak bukan karena keberatan terhadap kehadiran perusahaan, namun karena lokasi proyek sangat dekat dengan pemukiman, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat suara mesin dan lalu-lalang kendaraan. Masyarakat juga menyoroti rencana proyek PLTMG yang akan melewati jalan lingkar dan jalan umum di Kecamatan Bungi serta Kecamatan Lea-Lea. Mereka mempertanyakan kelengkapan dokumen seperti izin prinsip, AMDAL, serta pemenuhan syarat pembangunan PLTMG sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 1985, dan PP No. 27. DPRD diminta mendesak pihak terkait agar mensosialisasikan rencana pembangunan tersebut secara terbuka. Selain itu, sejumlah ormas di Baubau juga menggelar unjuk rasa terkait pembongkaran Masjid Nurul Iman oleh pihak Lippo Plaza yang belum mengganti masjid tersebut seperti yang dijanjikan. Di sisi lain, rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, juga mendapat

penolakan karena berdampak pada kebun warga, situs budaya, dan wilayah pesisir tempat nelayan beristirahat. Warga sepakat menolak tambang demi menjaga lingkungan dan kelangsungan hidup bertani dan melaut.

6. Konflik Pengelolaan Pasar

Pada Jumat, 26 Januari 2016, Pasar Wameo di Bau-Bau mendadak mencekam. Sekelompok pemuda Wameo dengan parang terhunus menyerbu pasar, mencari dan meneriaki warga Katobengke yang berjualan di sana. Tanpa alasan yang jelas, mereka merusak dagangan, melemparkan ikan hingga berserakan, dan membakar pakaian rombongan milik pedagang Katobengke. Aksi anarkis ini memicu kepanikan massal, membuat para pedagang Katobengke histeris melarikan diri tanpa tahu penyebab kemarahan tersebut.

Usai kejadian di pasar, gelombang kekerasan berlanjut. Warga Wameo, dibantu pengungsi Ambon yang bermukim di sekitar terminal pasar, menyerang perkampungan Katobengke dengan senjata tajam. Konon, sebelum menyerang, para pemuda Wameo menjalani ritual yang membuat mereka diyakini kebal. Ribuan orang bergerak menuju Katobengke, menutup akses jalan dan melempari batu. Di Katobengke, warga panik dan melarikan diri ke hutan, sementara para lelaki bersiaga. Seorang tokoh tua Katobengke, La Ngiwa, tampil di garis depan dengan pakaian adat dan melakukan ritual, membuat para penyerang gentar. Meski demikian, penyerangan tetap terjadi melalui jalur alternatif, menyebabkan enam korban jiwa.

Keesokan harinya, situasi semakin mencekam dengan serangan lanjutan dari pengungsi Ambon yang tinggal di Wakonti. Mereka menyerang Katobengke sebagai balasan atas tindakan warga Katobengke yang melakukan *sweeping* terhadap pengungsi Ambon di wilayah mereka. Penyerangan subuh itu dilakukan dengan cepat dan terencana, mengakibatkan beberapa rumah terbakar.

Konflik ini dipicu oleh tewasnya dua polisi asal Wameo pada 25 Januari 2001, yang dikeroyok warga Katobengke setelah insiden pengeboman di SMAN 3 Bau-Bau. Warga Katobengke secara spontan menuduh kedua polisi tersebut terlibat dalam aksi pengeboman. Bagi masyarakat Bau-Bau, warga Katobengke

kerap distigmatisasi sebagai pelaku kriminalitas akibat tingkat pendidikan yang dianggap rendah. Selain itu, keterlibatan pengungsi Ambon dalam konflik ini juga dipengaruhi oleh perkelahian sebelumnya dengan pemuda Katobengke dan solidaritas pertemanan dengan warga Wameo di terminal dan Pasar Wameo. Mereka bersedia membantu aksi balas dendam warga Wameo tanpa banyak pertimbangan.

Manajemen Komunikasi Dan Sinergitas Penanganan Bencana Sosial Daerah Rawan Konflik Dalam Upaya Resolusi Konflik

Daerah rawan konflik seperti wilayah Buton dan Kota Bau-Bau memerlukan pendekatan komprehensif dalam manajemen komunikasi dan sinergitas penanganan bencana sosial. Kajian ini menganalisis berbagai bentuk konflik di wilayah tersebut—konflik agraria, perkelahian antar pemuda, sengketa pemekaran desa, hingga konflik pembangunan dan pengelolaan pasar—yang menunjukkan kompleksitas permasalahan yang membutuhkan resolusi konflik strategis. Menurut Ramsbotham et al. (2022), manajemen komunikasi memegang peranan vital dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, terutama dalam masyarakat dengan keragaman budaya dan kepentingan seperti di Buton. Kasus konflik di Pasar Wameo antara kelompok etnis dan pertikaian antara kelurahan Bone-bone dan Tarafu menegaskan pentingnya komunikasi efektif dalam memitigasi eskalasi konflik. (Husain et al. 2022)

Sinergitas penanganan konflik menjadi kunci dalam mencegah konflik berkembang menjadi bencana sosial berskala lebih besar. Hidayat dan Noegroho (2021) menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam menghadapi potensi konflik di daerah rawan. Upaya penanganan konflik antara Bone-bone dan Tarafu melalui fasilitasi dialog oleh walikota Baubau bersama tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan pentingnya sinergitas multi-stakeholder. Namun, Sulaiman (2019) mencatat bahwa sinergitas tanpa pendekatan yang kontekstual dengan akar masalah lokal sering gagal mencapai resolusi berkelanjutan, seperti yang terjadi dalam konflik berulang antara kedua kelurahan tersebut.

Dalam perspektif resolusi konflik Fisher, transformasi konflik menjadi pendekatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga

mengubah struktur dan relasi sosial yang menjadi akar konflik (Yaacob dan Idrus, 2020). Kasus pemekaran Desa Lapandewa yang mengakibatkan perpecahan berkepanjangan dalam masyarakat mengilustrasikan pentingnya pendekatan transformatif yang tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan kepercayaan antara kelompok masyarakat yang terpecah.

Nasikun menekankan integrasi sosial melalui keseimbangan antara pendekatan konsensus dan pendekatan konflik (Haris et al., 2023). Konsep ini relevan dalam kasus konflik agraria di Buton Selatan, di mana mediasi yang melibatkan berbagai pihak berhasil menyelesaikan beberapa sengketa dalam waktu singkat melalui penciptaan konsensus, sementara kasus-kasus yang tidak mencapai konsensus berlanjut ke jalur hukum formal, menunjukkan penggunaan pendekatan konflik yang terstruktur.

Komunikasi dialogis dan partisipatif merupakan elemen fundamental dalam resolusi konflik, sebagaimana ditekankan oleh Asmara dan Pratiwi (2022). Kasus penyelesaian konflik agraria di Buton Selatan melalui mediasi menunjukkan efektivitas komunikasi dua arah yang melibatkan semua pihak berkepentingan. Sementara itu, Abdullah (2020) menyoroti pentingnya sistem peringatan dini berbasis komunitas untuk mendeteksi dan memitigasi potensi konflik sebelum meningkat menjadi kekerasan terbuka—aspek yang tampaknya absen dalam kasus konflik etnis di Pasar Wameo yang bereskala dengan cepat menjadi kekerasan komunal.

Trust building dan recognition of diversity yang menjadi inti konsep resolusi konflik Nasikun sangat relevan dalam konteks masyarakat Buton yang heterogen (Malik dan Cangara, 2020). Kasus konflik pengelolaan pasar di Wameo mengungkapkan bagaimana ketiadaan trust building antar kelompok etnis menyebabkan konflik mudah tersulut dan berubah menjadi kekerasan komunal yang merenggut nyawa. Pendekatan Nasikun yang menekankan pembangunan kepercayaan antar kelompok dapat menjadi landasan bagi rekonsiliasi pasca-konflik di wilayah tersebut.

Pendekatan resolusi konflik Fisher yang mencakup tahapan de-eskalasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi menawarkan kerangka kerja operasional dalam penanganan konflik di wilayah Buton (Wirawan et al., 2021). Dalam konflik agraria antara Bisman dan keluarga H. Mustakim, proses mediasi yang melibatkan pemeriksaan saksi dan bukti mencerminkan tahapan negosiasi dan mediasi dalam pendekatan Fisher, yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Sementara konflik pemekaran Desa Lapandewa memerlukan pendekatan yang mencakup seluruh tahapan Fisher, mulai dari de-eskalasi kekerasan hingga rekonsiliasi jangka panjang untuk memulihkan kepercayaan antar kelompok.

Sinergitas penanganan konflik juga membutuhkan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai pihak (Noviana et al., 2023). Kasus konflik tambang di Kampung Batulu mengungkapkan bahwa ketiadaan sinergitas antara pemerintah, PT DBM, dan masyarakat lokal menyebabkan kekecewaan yang berujung pada aksi anarkis. Hal ini menegaskan pentingnya pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah rawan konflik. (Aminudin et al. 2024)

Kearifan lokal dan peran tokoh adat menjadi modal sosial penting dalam resolusi konflik di Buton. Lestari et al. (2020) mengemukakan bahwa institusi adat seperti Parabela dapat menjadi jembatan dalam memediasi konflik dan menjaga kohesi sosial. Integrasi kearifan lokal dalam manajemen komunikasi konflik mencerminkan pendekatan kontekstual yang ditekankan oleh Fisher dan Nasikun, yang mengakui pentingnya nilai-nilai dan struktur sosial lokal dalam proses perdamaian.

Konsep resolusi konflik Fisher menyediakan kerangka operasional yang komprehensif dalam penanganan konflik sosial melalui tahapan peacekeeping (menjaga perdamaian), peacemaking (menciptakan perdamaian), dan peacebuilding (membangun perdamaian) (Larasati dan Nulhaqim, 2019). Dalam konteks konflik di Buton, peacekeeping tercermin dalam upaya kepolisian menertibkan pertikaian antar pemuda Tarafu dan Bone-bone, meski efektivitasnya dipertanyakan mengingat konflik yang berulang. Peacemaking terlihat dalam mediasi konflik agraria di Buton Selatan yang melibatkan kepala desa dan

kepolisian, berhasil menyelesaikan kasus seperti sengketa antara Sunaria dan Rosnawati dalam waktu singkat. Peacebuilding merupakan tahapan yang masih memerlukan penguatan, terutama dalam pemulihan hubungan pasca-konflik etnis di Pasar Wameo dan rekonsiliasi masyarakat terpecah akibat pemekaran Desa Lapandewa.

Nasikun menawarkan empat bentuk integrasi sosial yang dapat dijadikan landasan resolusi konflik berkelanjutan: integrasi normatif melalui konsensus nilai, integrasi fungsional melalui interdependensi, integrasi koersif melalui kekuasaan, dan integrasi budaya melalui penyebaran nilai dan simbol bersama (Setyadi dan Ridhoi, 2020). Dalam konteks Buton, revitalisasi peran Parabela sebagai pemimpin adat yang dihormati dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mencerminkan upaya integrasi normatif. Integrasi fungsional dapat diperkuat melalui pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti pengembangan potensi pertanian dan perikanan di wilayah pinggiran Kota Baubau. Integrasi koersif terlihat dalam penegakan hukum oleh kepolisian dalam kasus-kasus konflik agraria, meski masih memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Sementara integrasi budaya dapat dikembangkan melalui penguatan identitas budaya bersama masyarakat Buton yang beragam. (Husain et al. 2024)

Komunikasi lintas budaya menjadi elemen penting dalam resolusi konflik di masyarakat multikultural seperti di Buton (Zainal, 2019). Kekerasan komunal di Pasar Wameo menunjukkan bahwa kesenjangan komunikasi antar kelompok etnis dapat memicu eskalasi konflik yang cepat dan destruktif. Pengembangan forum-forum dialog antar budaya dan etnis dapat menjadi langkah strategis dalam pencegahan konflik di masa depan. Sejalan dengan itu, pendekatan deliberatif yang melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu sensitif seperti pemekaran wilayah dan pengelolaan sumber daya alam dapat mencegah munculnya konflik baru (Purwaningsih, 2020).

Ketahanan komunitas (community resilience) juga menjadi aspek penting dalam konteks manajemen bencana sosial di daerah rawan konflik (Sagala et al., 2021). Masyarakat dengan ketahanan sosial tinggi cenderung lebih mampu

menghadapi dan pulih dari dampak konflik. Penguatan modal sosial, pengembangan kapasitas lokal, dan penciptaan sistem dukungan sosial yang efektif menjadi kunci dalam membangun ketahanan komunitas di wilayah Buton yang rawan konflik.

Implementasi pendekatan resolusi konflik Fisher dan Nasikun perlu diintegrasikan dengan konsep manajemen komunikasi krisis yang mencakup tahapan deteksi, persiapan/pencegahan, pembatasan, pemulihan, dan pembelajaran (Ananda dan Wijaya, 2022). Pengembangan sistem deteksi dini berbasis komunitas dapat mengidentifikasi potensi konflik sebelum meningkat menjadi kekerasan terbuka. Pembentukan tim manajemen konflik multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dapat memperkuat tahap persiapan dan pencegahan. Strategi komunikasi krisis yang tepat dapat membatasi eskalasi konflik, seperti yang terlihat dalam peran tokoh adat La Ngiwa yang mampu menenangkan situasi saat konflik di Katobengke. Proses rekonsiliasi pasca-konflik memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memulihkan kepercayaan dan membangun kembali struktur sosial yang rusak (Husain, M Najib and Jalil 2025). Evaluasi dan pembelajaran dari setiap konflik yang terjadi menjadi fondasi bagi pengembangan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif di masa depan.

Resolusi konflik di wilayah Buton memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan manajemen komunikasi yang efektif, sinergitas antar pemangku kepentingan, dan penguatan modal sosial lokal. Penerapan konsep resolusi konflik Fisher dan Nasikun yang disesuaikan dengan konteks lokal dapat menjadi kerangka strategis dalam upaya membangun perdamaian berkelanjutan di wilayah rawan konflik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Buton Selatan dan Kota Bau-Bau menghadapi beragam konflik sosial yang kompleks, mulai dari sengketa agraria, perkelahian antar pemuda, konflik pemekaran desa, hingga penolakan pembangunan dan

konflik pengelolaan pasar yang bernuansa etnis. Akar permasalahan meliputi ketidaktertiban administrasi tanah, konsumsi minuman keras oleh pemuda, kurangnya pelibatan tokoh adat dalam pemekaran wilayah, dan stigmatisasi antar kelompok etnis. Pendekatan resolusi konflik yang efektif membutuhkan integrasi konsep Fisher dan Nasikun dengan manajemen komunikasi krisis, melibatkan tahapan de-eskalasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Sinergitas berbagai pemangku kepentingan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam penanganan konflik, didukung oleh komunikasi dialogis dan partisipatif. Revitalisasi peran institusi adat seperti Parabela dan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat mencegah eskalasi konflik. Pengembangan ketahanan komunitas melalui penguatan modal sosial dan kapasitas lokal menjadi fondasi bagi perdamaian berkelanjutan di wilayah rawan konflik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). Pengembangan sistem peringatan dini konflik sosial berbasis masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 45-58.
- Aminudin, Achmad, Nobel Kristian Tripandoyo Tampubolon, Otniel Safkaur, Yogi Makbul, Siswantari, Dini Rahmiati, M. Najib Husain, and Nahed Nuwairah. 2024. "Investigating Electronic Human Resource Management Systems, Sustainable Innovation, and Organizational Agility on Sustainable Competitive Advantage in the Manufacturing Industries." *International Journal of Data and Network Science* 8(3):1481–92. doi: 10.5267/j.ijdns.2024.3.017.
- Ananda, R., & Wijaya, L. S. (2022). Manajemen komunikasi krisis dalam penanganan konflik sosial: Studi kasus konflik agraria di Kabupaten Buton. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(1), 75-89.
- Asmara, R., & Pratiwi, D. (2022). Komunikasi dialogis dalam resolusi konflik sosial: Studi kasus penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Komunikasi dan Mediasi*, 5(2), 114-128.
- Haris, A., Syukur, M., & Taufik, M. (2023). Implementasi konsep integrasi sosial Nasikun dalam penanganan konflik komunal di Indonesia timur. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 210-225.
- Hidayat, R., & Noegroho, A. (2021). Sinergitas multi-stakeholder dalam mitigasi konflik sosial: Analisis penanganan konflik di wilayah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 84-99.
- Husain, M Najib, Rizal Ahmad Ammar Redza, and Abdul Jalil. 2025. " ' Kaombo Ohusii ' as a Means of Development Communication : Uncovering Widow Forest Management Practices in Buton District , Southeast Sulawesi ,

- Indonesia.” 41(February):201–15.
- Husain, M. Najib, Khoiriyah, Jumintono, Aan Wasan, Wisber Wiryanto, and Vadim V. Ponkratov. 2024. “Investigating The Role of Culture and Tourism in The Economic and Social Development of Developing Countries and Its Impact on Global Growth.” *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 8(1):418–27. doi: 10.70082/esic/8.1.34.
- Husain, Muhammad Najib Najib, La Husen Zuada, H. M. Kholili, Agoeng Noegroho, and Totok Wahyu Abadi. 2022. “The Effect of Billboards Contents on Female Legislative Candidates’ Electability in the 2019 Legislative Election in Indonesia.” *SSRN Electronic Journal* 6798:999–1011. doi: 10.2139/ssrn.4308584.
- Larasati, D., & Nulhaqim, S. A. (2019). Peacebuilding dalam perspektif ekologi sosial: Studi kasus pascakonflik Buton. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 1-15.
- Lestari, P., Prawita, A., & Sembiring, E. (2020). Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam resolusi konflik: Studi kasus peran Parabela dalam mediasi konflik di Buton. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 147-162.
- Malik, A., & Cangara, H. (2020). Membangun kepercayaan antar kelompok etnis pasca konflik: Analisis strategi komunikasi antarbudaya di Kota Baubau. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 9(2), 233-249.
- Noviana, D., Setiawan, B., & Wijaya, H. (2023). Pendekatan multi-stakeholder dalam penyelesaian konflik sumber daya alam: Studi kasus konflik tambang di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 34-48.
- Purwaningsih, T. (2020). Pendekatan deliberatif dalam kebijakan pemekaran wilayah: Analisis konflik pemekaran desa di Kabupaten Buton. *Jurnal Politik Indonesia*, 5(2), 189-203.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2022). *Contemporary conflict resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts* (5th ed.). Polity Press.
- Sagala, S., Adhitama, P., & Wijaya, A. (2021). Membangun ketahanan komunitas dalam menghadapi konflik sosial: Studi kasus wilayah rawan konflik di Indonesia timur. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 335-351.
- Setyadi, Y., & Ridhoi, M. (2020). Integrasi sosial dalam masyarakat pascakonflik: Implementasi konsep Nasikun dalam rekonsiliasi komunitas terpecah. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(1), 77-92.
- Sulaiman, A. (2019). Memahami teori konflik dalam konteks masyarakat Indonesia timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(2), 108-119.
- Wirawan, A., Hasanuddin, T., & Marwah, S. (2021). Implementasi pendekatan resolusi konflik Fisher dalam penanganan konflik agraria di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 45-60.
- Yaacob, Z., & Idrus, D. (2020). Transformasi konflik sebagai pendekatan alternatif penyelesaian konflik berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Politik*, 5(2), 285-304.
- Zainal, A. (2019). Komunikasi lintas budaya dalam pencegahan dan resolusi konflik: Studi kasus masyarakat multikultural di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Komunikasi ISKI*, 4(2), 104-116.